



PENETAPAN

Nomor 0299/Pdt.G/2016/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun 1 Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 19 Desember 2016 Nomor 0299/Pdt.G/2016/MS-STR tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 20 Desember 2016 Nomor 0299/Pdt.G/2016/MS-STR tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2016 yang terdaftar dengan Register Nomor 0299/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 15 Desember 2016;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 0192/Pdt.G/2016/MS-STR



MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Smpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah SYar'iyah Smpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah Idah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Mahar berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **17 Januari 2017 M**, bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Akhir 1438 H**, oleh kami **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis,

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 0192/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Win Syuhada, S.Ag, S.H.I., M.CL dan **Ertika Urie, S.H.I, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Mawardi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Win Syuhada, S.Ag, S.H.I., M.CL

Ertika Urie, S.H.I, M.H.I.

Panitera Pengganti

Mawardi, S.H.

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 0192/Pdt.G/2016/MS-STR